

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 123/KPTS/BPKAD/2015 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015, surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 600/89/PU/OKUS/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Permohonan Penganggaran Dana Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Surat Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 524/68/BP4K-OKUS/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Permohonan Revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 427/23/Dispora/III/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Permohonan Revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800/160/III/I.2/Kes/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Permohonan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, maka perlu Melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 25),) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 1, 2 dan '3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1.	Pendapatan			
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	39.355.000.000,00	
	b. Dana Perimbangan	Rp.	778.809.531.000,00	
	c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	103.088.242.250,00	
			Jumlah Pendapatan	Rp. 921.252.773.250,00
2.	Belanja			
	a. Belanja Tidak Langsung			
	1) Belanja Pegawai	Rp.	411.196.713.755,04	
	2) Belanja Hibah	Rp.	26.000.000.000,00	
	3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	754.000.000,00	
	4) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	53.512.751.357,00	
	5) Belanja Tidak Terduga	Rp.	945.184.141,90	
			Rp.	492.408.649.253,94
	b. Belanja Langsung			
	1) Belanja Pegawai	Rp.	18.013.278.862,78	
	2) Belanja Barang Jasa	Rp.	143.081.232.289,49	
	3) Belanja Modal	Rp.	399.250.740.733,79	
			Rp.	560.345.251.886,06
			Jumlah Belanja	Rp. 1.052.753.901.140,00
			Surplus/ (Defisit)	(Rp. 131.501.127.890,00)
3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan	Rp.	134.001.127.890,00	
	b. Pengeluaran	Rp.	2.500.000.000,00	
			Rp.	131.501.127.890,00
	Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 131.501.127.890,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.		0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Ia Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati Ini.

V A

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TOL/12/15
HUKUM	16/3/2015 A

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR